

Komparasi Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Jawa Barat (Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19)

Gina Sakinah¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung

email : ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 September 2023

Received in revised form 13 Oktober 2023

Accepted 30 Oktober 2023

Available online 3 November 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the difference in the value of West Java's BAZNAS' financial performance before and after Covid-19. Use descriptive analysis techniques in conjunction with quantitative approaches to produce a comprehensive picture. The sources of research data are primary data and secondary data. The method of calculating zakat financial ratios uses the formula Net Allocation Ratio, Zakat Allocation Ratio, Infaq and Shodaqo Allocation Ratio, ZIS Turnover, Current Ratio, and Cash to ZIS Ratio. Data analysis techniques to measure differences in BAZNAS performance before and after the pandemic, the author uses a statistical test, namely paired sample t-Test. Paired sample t-Test is a difference test between two paired samples. Based on the results of paired sample t-test, all financial ratios tested did not have a significant difference between before and after the Covid-19 pandemic. This means that the collection and distribution of zakat funds during the Covid-19 pandemic did not experience significant differences.

Keywords: Financial Performance, BAZNAS, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan nilai kinerja keuangan BAZNAS Jawa Barat sebelum dan sesudah Covid-19. Menggunakan teknik analisis deskriptif dalam hubungannya dengan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Sumber data penelitian ialah data primer dan data sekunder. Metode perhitungan rasio keuangan zakat menggunakan formula *Net Allocation Ratio*, *Zakat Allocation Ratio*, *Infaq and Shodaqo Allocation Ratio*, *ZIS Turnover*, *Current Ratio*, dan *Cash to ZIS Ratio*. Teknik analisis data untuk mengukur perbedaan kinerja BAZNAS sebelum dan sesudah pandemi maka penulis menggunakan uji statistik yaitu *paired sampel t-Test*. *Paired sampel t-Test* merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Berdasarkan hasil pengujian *paired sampel t-test* semua rasio keuangan yang di uji tidak memiliki perbedaan secara signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Artinya penghimpunan dan penyaluran dana zakat ketika pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan signifikan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, BAZNAS, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan adanya epidemi virus global yang berasal dari Wuhan, China. Kepanikan telah menyebar ke seluruh dunia ketika pemerintah mengumumkan untuk menahan penyebaran virus yang dikenal sebagai covid-19 [1]. Krisis pandemi covid-19 membuat Indonesia dalam siaga tinggi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan hampir bangkrut. Sebab, pemerintah telah menetapkan kebijakan tetap di rumah dan PSBB dalam upaya menghentikan penyebaran virus covid, artinya semua kegiatan di luar harus ditanggguhkan tanpa batas waktu. Kemiskinan telah meningkat sebagai konsekuensi dari covid, terutama di lokasi "zona merah". Epidemi COVID-19 telah menjadi wabah yang menakutkan, dan banyak orang cemas dengan keberlangsungan hidupnya. Karena ini adalah krisis di seluruh dunia, maka perlu upaya gabungan dari organisasi publik dan swasta untuk memerangi penyebaran covid-19. Khususnya, kelompok amal seperti yang penyaluran zakat. Menyediakan tempat pertemuan bagi umat Islam untuk membahas distribusi zakat merupakan tujuan utama organisasi yang membidangi penyelenggaraan zakat. Kini saatnya organisasi zakat turun tangan dan membantu masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid-19. Mengingat ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, zakat memainkan peran penting dalam Islam [2].

Badan Pusat Statistik (2021) menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat akibat pandemi Covid-19. Angka kemiskinan meningkat pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang dibandingkan Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang [3]. Laju pertumbuhan penduduk miskin mencapai 0,41%. Meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan perilaku dalam beraktivitas perekonomian. Upaya penurunan angka kemiskinan terkait dengan zakat, infaq dan sedekah. Konsep zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada pihak yang membutuhkan [4].

Fatwa No. 23 dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tahun 2020 tentang pencairan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Di bawah ketentuan "zakat produktif" dari pedoman yang mengatur penggunaan dana zakat, masyarakat miskin yang mungkin terkena dampak penyebaran Covid-19 akan mendapatkan uang tunai atau sembako. Kemudian, mustahiq menekankan pemanfaatan kontribusi zakat berupa pelayanan atau pengelolaan aset untuk kepentingan masyarakat, termasuk penyerahan komoditas dasar, obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan pihak berwenang atau relawan dalam penanganan covid-19. Dengan demikian, masyarakat dari semua agama yang terdampak Covid-19 dapat mengajukan permohonan zakat [5]. Penyaluran zakat dapat berdampak jangka panjang bagi masyarakat jika disalurkan untuk ikhtiar yang bermanfaat. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan beberapa cara: zakat diberikan untuk membantu masyarakat miskin mempertahankan sebagian pendapatannya, zakat yang telah dialokasikan dalam 50% dapat diberikan kepada masyarakat miskin atau yang kurang beruntung dalam bentuk pembiayaan kegiatan produktif, seperti memberi mereka uang untuk berinvestasi dalam usaha atau mempelajari keterampilan baru [6].

Amal berupa zakat, infaq, dan sedekah tidak hanya diwajibkan oleh umat Islam secara hukum, tetapi juga berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Manajemen yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat benar-benar mendapatkan manfaatnya. Istilah "pengelolaan zakat" mengacu pada proses pengawasan zakat itu sendiri, dari saat dikumpulkan hingga disalurkan [7]. Manajemen juga membutuhkan pengukuran efektivitas lembaga zakat agar dapat terus menjadi lebih baik agar berkembang menjadi organisasi yang layak dipercaya luas [8]. Mengemban amanah dalam pengelolaan Zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Provinsi Jawa Barat diamanahkan untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp 46.919.558.395 yang terdiri dari berbagai jenis penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Jenis Penerimaan Zakat 2020-2019

No	Jenis Donasi	2020	2019	Growth	Kontribusi
1	Zakat Badan	Rp. 14.550.000	Rp 134.820.162	-89%	0,03%
2	Zakat Individu UPZ	Rp 30.637.919.048	Rp 22.742.604.559	35%	65,3%
3	Zakat Individu Non UPZ	Rp 1.746.365.567	Rp 1.401.547.534	25%	3,72%
4	Infak	Rp 1.838.657.528	Rp 757.188.997	143%	3,92%

5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp 12.682.066.252	Rp 1.061.641.858	1.095%	27,03%
Total		Rp 46.919.558.395	Rp 27.105.883.781	242%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Baznas Jawa Barat, 2020

Meskipun Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, penghimpunan dana ZIS pada tahun 2020 tidak mengalami penurunan, sebaliknya meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah Rp. 27.105.883.781 sedangkan tahun 2020 mencapai angka Rp. 46.919.558.395 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.813.674.614 atau terjadi pertumbuhan 242%. Dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar 1095% (seribu sembilan puluh lima persen) dan infak sebesar 143% (sembilan puluh delapan persen) [9].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa aspek kinerja organisasi amil zakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian pengukuran efektivitas organisasi amil zakat oleh Djayusman & Abdillah [10], Lestari [11], Al Parisi [12], perbandingan kesehatan dan kinerja organisasi amil zakat dan amil zakat oleh Harto dkk [13], Bahri dkk [14] menganalisis laporan keuangan berdasarkan rasio. Meskipun beberapa penelitian telah dilakukan di masa lalu untuk menganalisis kinerja organisasi amil zakat. Namun penelitian mengenai kinerja lembaga amil zakat banyak yang terus dianalisis dalam kondisi normal. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, masih jarang penelitian yang membandingkan kinerja organisasi amil zakat sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi kinerja pada Baznas Jawa Barat berdasarkan pengukuran rasio *Net Allocation Ratio*, *Zakat Allocation Ratio*, *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio*, *ZIS Turn Over*, *Cash Advance Ratio*, *Current Ratio* dan *Cash to ZIS Ratio*. Selain itu juga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kinerja pada Baznas Jawa Barat berdasarkan rasio yang ada pada laporan keuangan. Oleh karena itu, akan diperoleh hasil yang menunjukkan apakah Baznas Jabar sebagai organisasi nirlaba turut terdampak pandemi Covid-19 seperti yang dialami organisasi komersial. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada masa pandemi Covid-19, Baznas Jawa Barat berperan penting dalam memitigasi dampak ekonomi akibat pandemi tersebut. Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap beberapa aspek operasional Baznas. Sumber informasi khusus terkait kinerja keuangan BAZNAS dapat diperoleh melalui analisis laporan keuangan [15]

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat

Zakat merupakan syarat syariah yang harus dibayarkan oleh muzaki kepada mustahiq melalui amil atau langsung, sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 109, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan [16]. Hukum zakat menetapkan pedoman nisab, haul (*periodik dan ad hoc*), tarif zakat (*qadar*), dan identifikasi zakat. Memberi infak atau sedekah selalu merupakan tindakan yang murah hati, terlepas dari apakah penerima membutuhkan uang atau tidak. Kepatuhan syariah dan kewajiban tata kelola pemerintahan yang baik Amil perlu pengelolaan zakat dan sedekah infak/infak. Menurut Qardhawi, zakat merupakan sistem keuangan, ekonomi, sosial, moral, agama, dan politik sekaligus. Zakat menjadi sistem keuangan dan ekonomi karena zakat merupakan pajak yang ditentukan. Zakat menjadi sumber keuangan baitul mal dalam Islam untuk membantu menanggulangi kebutuhan orang-orang yang kesusahan. Zakat menjadi salah satu cara untuk pengumpulan kekayaan supaya harta tersebut berputar dan berkembang. Selain menjadi system keuangan dan ekonomi zakat juga menjadi sistem sosial yaitu zakat bisa dipergunakan untuk membantu menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan dan menanggulangi bencana dan kecelakaan [17].

Zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan perekonomian umat [18]. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, artinya harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan-keistimewaan di berbagai bidang dan dapat diletakkan dalam berbagai hal, selain sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi [19]. Zakat merupakan ajaran Islam yang menitikberatkan pada pemberdayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan berzakat maka harta akan terlindungi dari bencana, artinya harta zakat akan tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya [20]. Harta zakat memegang peranan penting dalam pendistribusian kekayaan di masyarakat. Pentingnya zakat terlihat dari fakta bahwa zakat dianggap sebagai rukun Islam. Zakat mempunyai ciri-ciri khusus di berbagai bidang dan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Selain sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat juga merupakan jaminan ekonomi dan sosial.

2.2. Analisis Laporan Keuangan

Menurut Brigham, laporan keuangan terdiri dari banyak lembar kertas dengan angka-angka tertulis di atasnya, namun penting untuk memikirkan aset sebenarnya di balik angka-angka tersebut [21]. Sedangkan menurut laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan pada waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang berupa ikhtisar keuangan tahun berjalan, yang kemudian digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan [22]. Analisis laporan keuangan organisasi zakat menggunakan rasio di bawah ini [23]:

2.2.1 Net Allocation Ratio

Rasio Net ACR ini hanya memperhitungkan penghimpunan dan penyaluran yang dikeluarkan dalam satu periode saja tanpa memperhitungkan sisa saldo dana ZIS dari periode sebelumnya [24].

$$\text{Net ACR} = \frac{\text{Penyaluran Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}{\text{Penghimpunan Dana Zakat} + \text{Dana Infak Sedekah}}$$

2.2.2 Zakat Allocation Ratio

Zakah allocation ratio (rasio penyaluran dana zakat) khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana zakat yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik [25].

$$\text{Zakah ACR} = \frac{\text{Total Penyaluran Dana Zakat}}{\text{Total Penghimpunan Dana Zakat}}$$

2.2.3 Infaq and Shodaqo Allocation Ratio

Rasio penyaluran dana infak dan sedekah khusus digunakan untuk mengukur sejauh mana dana infak dan sedekah yang dihimpun oleh OPZ dapat disalurkan kepada para mustahik [25].

$$\text{Infaq dan Shodaqo ACR} = \frac{\text{Total Penyaluran Dana Infak Sedekah}}{\text{Total Penghimpunan Dana Infak Sedekah}}$$

2.3.4 ZIS Turnover

Rasio perputaran zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah rasio yang menggambarkan jumlah dana ZIS yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan dana ZIS. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa aktif OPZ dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS. Semakin tinggi nilainya maka menunjukkan bahwa OPZ semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran [25].

$$\text{ZIS Turn over ratio} = \frac{\text{Dana ZIS disalurkan Thn } X}{(\text{Dana ZIS diterima Thn } X + \text{Saldo awal dana ZIS})/2}$$

2.3.5 Cash Advance Ratio

Uang muka kegiatan yaitu persekot atau uang muka yang diberikan untuk penanggung jawab kegiatan dan akan dipertanggungjawabkan saat pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan. Uang muka kegiatan akan diakui sebagai penyaluran jika telah dipertanggungjawabkan pada akhir periode [25].

$$\text{Cash Advanced Ratio} = \frac{\text{Uang Muka Kegiatan}}{\text{Total Penyaluran}}$$

2.3.6 Current Ratio

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset sesuai entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkup pelaporan lembaga zakat, kewajiban jangka pendek yang dimaksud memperhitungkan saldo dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun [25]. Sesuai kaidah syariah, jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun merupakan kewajiban lembaga zakat untuk dapat segera disalurkan. Sehingga formula current ratio pada lembaga zakat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio} &= \frac{\text{Total aset lancar}}{(\text{Saldo dan zakat} + \text{saldo dana infak sedekah} + \text{total kewajiban jangka pendek}) - \text{Aset kelolaan}} \end{aligned}$$

2.3.7 Cash to ZIS Ratio

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan kas dan setara kas untuk dapat memenuhi kewajiban penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam suatu periode [25].

$$\text{Cash to ZIS Ratio} = \frac{\text{Kas dan setara kas}}{(\text{Saldo dana zakat} + \text{saldo dana infak sedekah}) - \text{aset kelolaan}}$$

3. METODOLOGI PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam hubungannya dengan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Sumber data penelitian ialah data primer dan data sekunder. Metode perhitungan rasio keuangan zakat menggunakan formula *Net Allocation Ratio*, *Zakat Allocation Ratio*, *Infaq and Shodaqo Allocation Ratio*, *ZIS Turnover*, *Current Ratio*, dan *Cash to ZIS Ratio*. Teknik analisis data untuk mengukur perbedaan kinerja BAZNAS sebelum dan sesudah pandemi maka penulis menggunakan uji statistik yaitu *paired sampel t-Test*. *Paired sampel t-Test* merupakan uji beda dua sampel berpasangan.

Sampel berpasangan ini sebagai sebuah subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu sebelum dan setelah pandemi.

Rumus Paired T-test

$$t = \frac{\bar{D}}{\left(\frac{SD}{\sqrt{N}}\right)}$$

- t = Nilai t hitung
 \bar{D} = Rata Rata pengukuran sampel 1 dan 2
 SD = Standar deviasi pengukuran sampel 1 dan 2
 N = Jumlah sampel



Hipotesis :

H_a : Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan BAZNAS Jawa Barat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

H_o : Tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan BAZNAS Jawa Barat sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer meliputi informasi mengenai laporan keuangan serta wawancara dari pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kemudian terdapat data sekunder yaitu laporan keuangan tahun 2018 hingga 2021. Berikut hasil perhiungan rasio keuangan BAZNAS Jawa Barat:

Tabel 1. Perhitungan Rasio Keuangan BAZNAS Jawa Barat

Rasio	2018	2019	2020	2021
Net Allocation Ratio	95	118	70	130.47
Zakat Allocation Ratio	97	117	92	103.04

Infaq and Shodaqa Allocation Ratio	49	127	19	495.33
ZIS Turn Over	2.84	4.83	1.29	423.98
Cash Advance Ratio	5	1	1	1.51
Current Ratio	107	99	104	103.24
Cash to ZIS Ratio	95	89	101	89.14

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan *Net ACR* sebelum pandemi Covid-19 meliputi tahun 2018 sebesar 95% termasuk pada kategori sangat efektif. Sama halnya dengan tahun 2019 sebesar 118% termasuk pada kategori sangat efektif. Kemudian rasio *Net ACR* setelah pandemi yaitu pada tahun 2020 sebesar 70% termasuk pada kategori cukup efektif. Namun ditahun 2021 nilai *Net ACR* kembali meningkat menjadi 130,47% termasuk pada kategori sangat efektif. Hasil perhitungan *zakah allocation ratio* sebelum pandemi terdiri dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 97% dan 117% keduanya termasuk pada kategori sangat efektif karena BAZNAS Provinsi Jawa Barat mampu memaksimalkan penyaluran zakatnya dan menyisakan sedikit kewajiban penyaluran dana zakat untuk periode selanjutnya. Kemudian hasil perhitungan *zakah allocation ratio* setelah pandemi terdiri dari tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 92% dan 103.04% keduanya termasuk pada kategori sangat efektif. Meskipun kondisinya perekonomian sedang tidak stabil namun BAZNAS Provinsi Jawa Barat mampu memaksimalkan penyaluran zakatnya serta menyisakan sedikit untuk periode selanjutnya.

Infaq and Shodaqa Allocation Ratio sebelum pandemi terdiri dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 49% dan 127%. Tahun 2018 termasuk pada kategori kurang efektif sedangkan tahun 2018 termasuk pada kategori sangat efektif. Kemudian hasil perhitungan *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio* sesudah pandemi terdiri dari tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 19% dan 495.33%. Tahun 2020 termasuk pada kategori kurang efektif sedangkan tahun 2021 termasuk pada kategori sangat efektif. Hasil perhitungan rasio *ZIS turn over* sebelum pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 2.84% dan 4.83% keduanya termasuk pada kategori sangat efektif. Kemudian *ZIS turn over* setelah pandemi Covid-19 sebesar 1.29% dan 423.98%. *ZIS turn over* tahun 2020 termasuk pada kategori efektif berbeda halnya dengan *ZIS turn over* tahun 2021 termasuk pada kategori sangat efektif. Berdasarkan hasil perhitungan *Cash Advance Ratio* sebelum pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 5 dan 1 keduanya termasuk pada kategori optimal. Kemudian *Cash Advance Ratio* sesudah pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 1 dan 1,15 keduanya termasuk pada kategori optimal.

Current ratio sebelum pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 107 dan 99 keduanya berada pada kategori sangat baik. Kemudian *current ratio* sesudah pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 104 dan 103.24 keduanya termasuk pada kategori sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil perhitungan *Cash to ZIS Ratio* sebelum pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 95% dan 89% keduanya termasuk pada kategori sangat baik. Kemudian untuk *Cash to ZIS Ratio* setelah pandemi Covid-19 terdiri dari tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 101% dan 89.14% keduanya termasuk pada kategori sangat baik. Berikut grafik *Cash Advance Ratio* Provinsi Jawa Barat selama pandemi dan sesudah pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio, berikut ringkasan hasil penilaian berdasarkan kategori.

Tabel 2. Hasil Interpretasi Rasio Keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Rasio	2018	2019	2020	2021
Net Allocation Ratio	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Zakat Allocation Ratio	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Infaq and Shodaqa Allocation Ratio	Kurang Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif
ZIS Turn Over	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
Cash Advance Ratio	Optimal	Optimal	Optimal	Optimal
Current Ratio	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Cash to ZIS Ratio Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Sumber : Data diolah penulis, 2023

4.2 Uji Hipotesis

Tabel 3. Uji Pired Sample T-Test

Paired Samples Test						
		Variabel	Lower	Upper	t	Sig. (2-Tailed)
Pair 1	Before After	Net Allocation Ratio	-231.78575	244.3157	.334	.795
		Zakat Allocation Ratio	-47.44380	6	2.116	.281
		Infaq and Shodaqa Allocation Ratio	-2699.79627	2361.46627	-.894	.552
		ZIS Turn Over	-28	24	-.993	.502
		Cash Advance Ratio	-2	3	.774	.581
		Current Ratio	-4	4	-.171	.892
		Cash to ZIS Ratio	-4	3	-1.084	.485

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil pengujian *paired sample t-test* semua rasio keuangan yang di uji tidak memiliki perbedaan secara signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. *Net Allocation Ratio* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar 0.334 dan 0.795 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. *Zakat Allocation Ratio* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar 2.116 dan 0.281 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar -0.894 dan 0.552 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. *ZIS Turn Over* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar -0.993 dan 0.502 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. *Cash Advance Ratio* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar 0.774 dan 0.581 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. *Current Ratio* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar -0.171 dan 0.892 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. *Cash to ZIS Ratio* dengan nilai *t statistik* dan nilai sig. masing-masing sebesar -1.084 dan 0.485 dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian dari seluruh rasio keuangan zakat tidak memiliki perbedaan signifikan. Artinya penghimpunan dan penyaluran dana zakat ketika pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan signifikan. Masyarakat tetap menyalurkan zakat bahkan mengeluarkan nya dengan lebih selain untuk membantu sesama tetapi terdapat keyakinan untuk beramal ditengah gentingnya kasus pandemi Covid-19. Berbagai dampak Covid-19 ini jelas memerlukan penanganan yang serius, oleh karena itu keberadaan ZIS sangat penting dan menjadi solusi untuk mengatasi dampak tersebut. MUI bahkan mengeluarkan fatwa mengenai pemanfaatan zakat infaq dan shodakoh untuk mengalahkan pandemi Covid-19 [26]. Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki dan disalurkan oleh Amil mendorong produksi karena para Mustahik membelanjakan dana ZIS untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang dan jasa. Keberadaan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi, produksi dan distribusi. Zakat yang disalurkan dapat meningkatkan produksi karena banyaknya permintaan barang.

Pandemi Covid-19 membawa banyak dampak, tidak hanya menyebabkan ribuan kematian, namun juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat [27]. Misalnya saja jutaan orang yang terkena PHK, lambatnya perkembangan dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta risiko banyak orang jatuh miskin. Karena berbagai dampak yang ditimbulkan, maka diperlukan peran seluruh pemangku kepentingan untuk memulihkan perekonomian Indonesia agar dampak negatif pandemi Covid-19 dapat diminimalisir dan dikelola dengan baik. Dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk organisasi yang berperan aktif dalam upaya penanggulangan dampak Covid-19, yaitu organisasi zakat. Zakat mempunyai banyak fungsi: di satu sisi dapat menjadi sumber potensial pengentasan kemiskinan, di sisi lain dapat menjadi modal kerja yang memungkinkan masyarakat miskin menciptakan lapangan kerja. Bahkan bisa dijadikan zakat dan tameng terakhir perekonomian agar tidak terpuruk saat konsumsi stagnan.

Berdasarkan data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tahun 2021, potensi zakat di Jabar mencapai Rp30,84 triliun. Jumlah potensi zakat ini setara dengan 18% APBD Jabar pada tahun 2022 [28]. Potensi jumlah tersebut penting untuk mampu mengeliminasi penduduk miskin di Jabar yang menurut data BPS Maret 2021 meningkat 8,4% atau 4,5 juta jiwa. Potensi zakat di Jabar merupakan 1/9 dari potensi

zakat Indonesia yang mencapai Rp327,6 triliun per tahun. Setelah dua tahun terdampak pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Fenomena ini harus menjadi perhatian semua pihak agar bisa bekerja sama menghilangkannya. Masyarakat Bazna Jawa Barat dapat dan harus berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Mengumpulkan harta zakat adalah pengelolaan dan pendistribusian harta zakat yang telah terkumpul agar zakat benar-benar dapat menjadi sarana pemberdayaan umat. Secara khusus, zakat yang dihimpun Baznas Jabar mampu mengentaskan kemiskinan di Jabar.

World Philanthropy Index 2020 menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu kekuatan pendorong kedermawanan masyarakat [29]. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa BAZNAS sebagai organisasi pemerintah yang tidak terstruktur sangat mendukung kampanye zakat di Indonesia. BAZNAS juga aktif menjalin kerja sama dengan badan-badan PBB dalam berbagai program untuk mendorong kemurahan hati tersebut. Keberhasilan BAZNAS dalam menghimpun ZIS juga menjadi bukti bahwa BAZNAS telah menerapkan strategi pengelolaan ZIS yang tepat di tengah kondisi sulit yang diperkirakan akibat penyebaran pandemi sepanjang tahun 2020. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat bersiap menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Setidaknya warga terdampak pandemi telah menerima bantuan berupa uang simbolis. Program besar inilah yang menjadi ASN Jabar tahun 2021 yang didorong oleh Gubernur untuk membantu masyarakat Jabar yang terdampak Covid baik secara ekonomi maupun sosial. Seluruh bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga Jabar yang terdampak pandemi Covid-19. Distribusi bantuan akan bergantung pada program ekonomi, agama, pendidikan dan kesehatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Keimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disusun simpulan penelitian tentang Komparasi Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Jawa Barat (Sebelum dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19), yaitu, rasio keuangan *Net ACR* termasuk pada kategori sangat efektif. *Zakah allocation ratio* termasuk pada kategori sangat efektif. *Infraq and Shodaqa Allocation Ratio* termasuk pada kategori kurang efektif. *ZIS turn over* termasuk pada kategori sangat efektif. *Cash Advance Ratio* termasuk pada kategori optimal. *Current ratio* termasuk pada kategori sangat baik. *Cash to ZIS Ratio* termasuk pada kategori sangat baik. Berdasarkan hasil pengujian *paired sample t-test* semua rasio keuangan yang di uji tidak memiliki perbedaan secara signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Artinya penghimpunan dan penyaluran dana zakat ketika pandemi Covid-19 tidak mengalami perbedaan signifikan. Masyarakat tetap menyalurkan zakat bahkan mengeluarkannya dengan lebih selain untuk membantu sesama tetapi terdapat keyakinan untuk beramal ditengah gentingnya kasus pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Meskipun penelitian ini menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Beberapa keterbatasan penelitian ini mencakup fakta bahwa skala yang digunakan untuk mengukur kinerja dibatasi pada satu skala per kategori. Keterbatasan lainnya adalah jumlah subjek penelitian hanya satu BAZNAS dan hanya diamati selama 4 tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya data rilis laporan keuangan dan kelengkapan data laporan keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang belum merilis laporan keuangan secara lengkap kepada publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, secara makro, peningkatan kinerja lembaga zakat akan berdampak pada peningkatan nilai realisasi potensi zakat yang masih rendah. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengukur kinerja BAZNAS berdasarkan rasio-rasio yang lebih komprehensif dan alat ukur seperti penambahan rasio efisiensi, rasio likuiditas dan ukuran zakat eksternal Puskas Baznas. Tahun pengamatan juga harus diperpanjang berdasarkan laporan keuangan lembaga zakat pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. H. IRWAN and M. SIP, *Guratan Pandemi: Catatan dari Awal Pandemi Menuju New Normal*. Pustaka Alvabet, 2021.
- [2] D. H. Nugraha, "Analisis peran zakat pada masa pandemi COVID-19," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 1, no. 2, pp. 88–102, 2021, doi: <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>.

- [3] BPS, "Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen," Badan Pusat Statistik. Accessed: Jun. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- [4] A. Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol. 2, no. 2, pp. 339–361, 2016.
- [5] H. Saputra, "Zakat sebagai sarana bantuan bagi masyarakat berdampak covid-19," *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, vol. 5, no. 2, pp. 161–175, 2020.
- [6] M. I. Maulana, A. Rahman, and A. I. Setiawan, "Implementasi pendistribusian Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, vol. 4, 2019.
- [7] A. Triyawan, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta," *Islamic Economics Journal*, vol. 2, no. 1, 2017.
- [8] R. K. Akbar, I. H. Senjiati, and A. R. Anshori, "Analisis Efisiensi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dalam Pengelolaan Dana Zakat Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 525–529, 2020.
- [9] Baznas Jabar, "Laporan Tahunan 2020," Bandung, 2020.
- [10] R. R. Djayusman and M. K. Abdillah, "Analisis efisiensi lembaga amil zakat terhadap pengentasan kemiskinan," *Islamic Economics Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 171–189, 2015.
- [11] A. Lestari, "Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 16, no. 2, pp. 177–187, 2015.
- [12] S. Al Parisi, "Tingkat efisiensi dan produktivitas lembaga zakat di Indonesia," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 7, no. 1, pp. 63–72, 2017.
- [13] P. P. Harto, V. S. Anggraeni, and A. Bayinah, "Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 19–33, 2018.
- [14] E. S. Bahri and Z. Arif, "Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, vol. 2, no. 1, pp. 13–24, 2020.
- [15] S. Husain, "Application of SAK ETAP to The Financial Statements of KSP Syafit Mandiri Marawi Pinrang Based on Sharia Accounting.," *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 31–45, 2022.
- [16] S. Shahnaz, "Penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 16, no. 1, 2016.
- [17] H. Bua and L. M. Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*. Kendari: Percetakan AA-DZ Grafika, 2019.
- [18] Y. Yayuli, F. H. N. Athief, and D. N. Utari, "Studi komparatif pemikiran yusuf qardhawi dan sahal mahfudh tentang zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 23, no. 1, pp. 98–113, 2021, doi: <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>.
- [19] J. Z. Hafidz and D. Mardiatta, "Urgensi Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 215–226, 2021, doi: DOI: 10.24235/jm.v6i2.9186 ICITATION1 citation on Dimensions.
- [20] S. Apriliyani and Z. A. Malik, "Peran lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazimu) banjaranegara dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 7–12, 2021, doi: <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>.
- [21] H. Brigham, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 2 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- [22] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Wali Press, 2016.
- [23] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Kesehatan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020.
- [24] N. A. Muftadi and Q. Ayun, "Efektivitas Penyaluran Zakat di Indonesia: Pendekatan Rasio Keuangan dan Sharia Enterprise Theory," *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 1, no. 2, pp. 14–23, 2021.
- [25] M. H. Zaenal, "Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat," *Books-Puskas Baznas*, vol. 4, 2020.
- [26] E. Abiyani and F. Rizal, "Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19," presented at the Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS) IAIN Ponorogo, 2022, pp. 326–339.
- [27] N. Nuzulia, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3, pp. 1511–1517, 2021.
- [28] BAZNAS JABAR, "BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen," BAZNAS Jawa Barat.

-
- [29] BAZNAS JABAR, "Masa Pandemi 2020, Penghimpunan BAZNAS Naik 30 Persen," BAZNAS Jawa Barat. Accessed: Sep. 23, 2023. [Online]. Available: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_Penggimpunan_BAZNAS_Naik_30_Persen/689